



MODEL PEMBERDAYAAN ANGGOTA KOPERASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM *CREDIT UNION* BAHTERA SEJAHTERA TEMPAT PELAYANAN KEWAPANTE

Alfredo Marsis Dalo Soba¹, Wihelmina Mitani² Yuliana Anggreani Dua Delang Koli³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat: Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: aldosoba7@gmail.com

Abstrack

This study aims to analyze the model of cooperative member empowerment at the Credit Union Savings and Loan Cooperative Bahtera Sejahtera, Kewapante Service Unit, with a focus on two main indicators: cooperative member empowerment and efforts to prevent non-performing loans. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the management of the Credit Union Savings and Loan Cooperative Bahtera Sejahtera, Kewapante Service Unit, has implemented an empowerment model based on enhancing members' capacities through various programs, including basic education, financial literacy training, specialized education, entrepreneurship education, refresher training, the formation of territorial groups and assisted member groups, as well as mentoring for business groups. Although there is not yet a formal theoretical framework or binding regulation governing the empowerment model implemented, the empowerment practices carried out by the cooperative have contributed to improving members' capacities in managing their finances and businesses, particularly for members experiencing non-performing loans. This finding demonstrates that the cooperative member empowerment model implemented at the Credit Union Savings and Loan Cooperative Bahtera Sejahtera, Kewapante Service Unit, serves as a strategic instrument in preventing the occurrence of non-performing loans.

Keywords: *Credit Union, Savings and Loan Cooperative, Non-Performing Loans, Empowerment.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pemberdayaan anggota koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Bahtera Sejahtera Tempat Pelayanan Kewapante dengan fokus pada dua indikator yaitu pemberdayaan anggota koperasi dan upaya pencegahan kredit bermasalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pihak KSP *Credit Union* Bahtera Sejahtera Tempat Pelayanan Kewapante telah menerapkan model pemberdayaan berbasis pada peningkatan kapasitas anggota melalui pendidikan dasar, literasi keuangan, pendidikan khusus, pendidikan kewirausahaan, penyegaran, pembentukan kelompok teritori dan pembentukan kelompok binaan, serta pendampingan kelompok usaha. Meskipun belum adanya sebuah landasan teori ataupun aturan yang mengikat terkait model pemberdayaan yang dijalankan, model pemberdayaan yang telah diterapkan di KSP *Credit Union* Bahtera Sejahtera Tempat Pelayanan Kewapante berkontribusi meningkatkan kapasitas anggota dalam mengelola keuangan dan usaha anggota khususnya anggota yang mengalami kredit bermasalah. Hal ini, menunjukkan bahwa model pemberdayaan anggota koperasi yang telah diterapkan menjadi instrumen strategis dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

Kata Kunci: *Credit Union*, Koperasi Simpan Pinjam, Kredit Bermasalah, Pemberdayaan.

Pendahuluan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural. Keterbatasan akses terhadap sumber modal serta kebutuhan hidup yang makin bertambah menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya kelompok masyarakat ekonomi kecil, mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Kehadiran sebuah lembaga yang menyediakan dan memberikan layanan dalam menyikapi kebutuhan masyarakat sangat diperlukan agar akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro khususnya koperasi memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan yang mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan keadilan. Koperasi merupakan suatu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama dibentuk untuk membantu anggota yang membutuhkan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang (Rato *et al.*, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta berasaskan kekeluargaan. Koperasi hadir sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang berperan penting dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan para anggotanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Menurut Siboro *et al* (2025), koperasi merupakan wadah bagi individu yang mengalami keterbatasan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ada beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan non-bank yang mempunyai usaha

tunggal yakni kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun modal usaha bagi anggota (Gracela Pinkan Antou *et al.*, 2025). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 130.119 unit koperasi yang aktif dengan aset mencapai Rp. 254,17 triliun.

Dalam pertumbuhan unit dan aset yang besar, koperasi juga dihadapkan pada resiko kredit bermasalah yang dapat mengancam stabilitas dan keberlangsungan koperasi. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) dalam konteks koperasi didefinisikan sebagai kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. (Arisandi Arisandi *et al.*, 2023). Menurut Mahendrawati *et al* (2022), tingginya tingkat kredit bermasalah seringkali disebabkan oleh rendahnya kemampuan anggota dalam mengelola keuangan dan usaha yang dibiayai oleh pinjaman koperasi.

KSP CU Bahtera Sejahtera adalah lembaga keuangan yang didirikan pada tanggal 15 September 2006 dengan Berbadan Hukum No. 28/BH/DK.5/I/2010. KSP CU Bahtera Sejahtera sendiri merupakan salah satu koperasi di Maumere beralamat Kecamatan Alok, Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. KSP CU Bahtera Sejahtera memiliki tiga Kantor Tempat Pelayanan yakni Kantor Tempat Pelayanan Maumere, Kantor Tempat Pelayanan Kewapante dan Kantor Tempat Pelayanan Nita, sehingga dapat memudahkan anggota untuk melakukan pembayaran pinjaman, penarikan tunai simpanan, dan konsultasi untuk pinjaman.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa kasus kredit bermasalah yang terjadi pada KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante terbilang masih cukup tinggi. Permasalahan ini, dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan anggota dalam melakukan pembayaran pinjaman sesuai kesepakatan dan waktu yang telah ditentukan. Faktor inilah yang membuat pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pendampingan dan pelatihan kepada anggota melalaui kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota dalam mengelola keuangan dan usaha, khususnya bagi anggota yang mengalami kredit bermasalah sehingga dapat meminimalisir dan mencegah resiko kredit bermasalah yang terjadi.

Program pemberdayaan yang diadakan oleh pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante merupakan bentuk pemberdayaan peningkatan kapasitas anggota dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan secara rutin melalui pembentukan Kelompok Teritori sebagai unit pengawasan sekaligus pelayanan terhadap kebutuhan anggota dalam suatu wilayah, pembentukan Kelompok Binaan sebagai upaya pengembangan usaha kelompok serta adanya pendidikan dan pendampingan terhadap anggota melalui kegiatan diklat seperti pendidikan dasar, penyegaran, *financial literacy*, dan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan agar anggota memiliki kemampuan dan potensi dalam

hal mengelola keuangan ataupun usaha mereka sendiri sebagai bentuk pencegahan pertumbuhan kredit bermasalah akibat ketidakmampuan anggota dalam mengelola keuangan ataupun ketidakmampuan anggota dalam menghasilkan uang.

Menurut data laporan kredit pada KSP CU Bahtera Sejahtera Tempat Pelayanan Kewapante, kasus kredit bermasalah yang terjadi selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kredit Bermasalah Pada Ksp CU Bahtera Sejahtera Tempat Pelayanan Kewapante Tahun 2023-2025

Data Kredit Bermasalah		
Tahun	Orang	Rupiah
2023	2.796	16.152.707.400
2024	3.120	15.405.208.725
2025	3.110	10.665.016.450

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, jumlah anggota yang mengalami kredit bermasalah sebanyak 2.796 orang dengan total nilai kredit bermasalah sebesar Rp.16.152.707.400. Data ini menunjukkan bahwa, pada tahun 2023, beban risiko kredit yang dialami KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante relatif tinggi, baik dari segi jumlah anggota maupun nominal pinjaman bermasalah yang harus ditangani oleh koperasi. Pada tahun 2024, jumlah anggota dengan kredit bermasalah mengalami peningkatan menjadi 3.120 orang. Namun demikian, total nilai kredit bermasalah justru mengalami penurunan menjadi Rp.15.405.208.725. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah anggota yang menunggak bertambah, nilai kredit bermasalah per anggota cenderung lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, jumlah anggota kredit bermasalah relatif stabil, yakni 3.110 orang, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024, namun yang paling menonjol adalah penurunan nilai kredit bermasalah, menjadi sebesar Rp.10.665.016.450. Fluktuasi pertumbuhan kredit bermasalah yang terjadi pada KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante menunjukkan adanya penurunan jumlah kredit bermasalah yang tidak diikuti dengan jumlah anggota menunggak sehingga menyebabkan masih adanya potensi peningkatan kredit.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bari *et al* (2025), dalam jurnalnya yang berjudul “Penanganan Kredit Tidak Sehat Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi KSPPS Nuri Cabang Pasean Pamekasan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan adanya pemberdayaan yang dilaksanakan dalam koperasi melalui edukasi dan pendampingan bagi anggota secara signifikan mengatasi kredit yang tidakk sehat. Selanjutnya Mustangin *et al* (2018), dalam jurnalnya yang berjudul “Hasil Pemberdayaan Masyarakat oleh Koperasi sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Daerah Cipego”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Tekun

Cipego, Boyolali, masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, kemudahan mengakses modal, investasi masyarakat semakin bertambah, ekonomi masyarakat bertumbuh, tabungan meningkat, dan masyarakat mampu membayar pinjaman sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini, menjadi dasar yang kuat bahwa dengan adanya pemberdayaan dalam koperasi terhadap anggotanya mampu menekan pertumbuhan kredit bermasalah yang dialami oleh pihak koperasi. Merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini lebih berfokus untuk mengkaji lebih jauh terkait model pemberdayaan yang diterapkan kepada anggota sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah.

Berdasarkan data diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh terkait “Model Pemberdayaan Anggota Koperasi Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah Pada KSP CU Bahtera Sejahtera Tempat Pelayanan Kewapante”.

Tinjauan Teori

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Menurut Masiyah Kholmi (2011), teori keagenan diartikan sebagai rancangan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, dimana terjadi hubungan antara dua orang ataupun lebih, ataupun sebuah kelompok atau organisasi. Pihak *principal* ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*).

Dalam hal ini, Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Bahtera Sejahtera Tempat Pelayanan Kewapante merupakan *principal* dan para anggota yang berada didalam Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Bahtera Sejahtera Tempat Pelayanan Kewapante merupakan *agent* yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana pinjaman.

Konsep Koperasi

Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum koperasi dengan memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, yang saling bekerjasama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Tahiya & Hasan: 2010).

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, menjelaskan bahwa

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan dan Fungsi Koperasi

Tujuan dari koperasi adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mewujudkan perekonomian yang adil dan makmur sebagai sokoguru dalam perekonomian nasional. Menurut Nasution *et al* (2024), tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan perhatian khusus pada aspek material dan spiritual. Sedangkan, menurut Sugiyanto (1995), koperasi memiliki tujuan ganda yakni, sebagai lembaga ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan usaha anggota dan sebagai lembaga sosial yang meningkatkan kesejahteraan melalui solidaritas dan partisipasi.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2025, koperasi berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa fungsi koperasi pada dasarnya merupakan lembaga yang menggerakkan roda perekonomian rakyat dengan berbasis pada asas kekeluargaan.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, prinsip koperasi adalah aturan-aturan pokok yang harus dipedomani oleh koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan, menurut *International Cooperative Alliance* (ICA: 2021), menyatakan bahwa prinsip koperasi adalah pedoman untuk mewujudkan nilai-nilai dasar koperasi ke dalam tindakan nyata. Pernyataan dari ICA yang diadopsi juga dalam Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992, bahwa pada dasarnya terdapat tujuh prinsip utama koperasi yang menjadi dasar penyelenggaraan seluruh aktivitas koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, partisipasi pembagian sisa hasil usaha (SHU), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, kerja sama antar koperasi, dan koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pendidikan kepada anggota maupun kepada pengurus, manajer, karyawan, dengan tujuan dapat berkontribusi secara efektif terhadap perkembangan koperasi (Suwangsih *et al.*, 2024).

Nilai-Nilai Dasar Koperasi

Kongres ICA (*International Cooperative Alliance*) di Stockholm pada tahun 1988 telah menyepakati bahwa terdapat empat nilai dasar utama dalam koperasi yaitu; Demokrasi (*democracy*), Partisipasi (*participation*), Kejujuran (*honesty*), dan Kepedulian (*caring*). Koperasi tercipta karena

adanya kebersamaan dan kekeluargaan yang bercerminkan budaya gotong royong serta nilai-nilai dalam koperasi yaitu menolong, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan.

Bentuk dan Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Batu Bara *et al* (2025), bentuk koperasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Koperasi Primer

Koperasi Primer merupakan koperasi yang dibentuk dengan anggotanya orang perorangan. Jumlah anggota dalam koperasi primer adalah minimal 20 orang. Koperasi ini bukan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang dengan kepentingan ekonomi yang sama.

2. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Tujuannya adalah untuk memperkuat koperasi primer, memfasilitasi kerja sama, dan meningkatkan daya saing di tingkat yang lebih luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 16 Tahun 1992, menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Adapun jenis-jenis koperasi ialah sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melangsungkan kegiatannya bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Pada koperasi ini anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*).

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Aktivitas dalam koperasi ini adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjual belikan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Dalam koperasi simpan pinjam, anggotanya memiliki kedudukan ganda yakni sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*).

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota untuk memasarkan barang-barang yang dihasilkan oleh anggota. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya kemudian di jual dan di pasarkan

oleh koperasi.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah bentuk koperasi yang hampir sama dengan koperasi konsumen. Namun, yang membedakannya adalah koperasi hanya menyediakan pelayanan jasa bagi anggotanya.

Pemberdayaan Anggota Koperasi

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anggota sehingga memiliki kemampuan, pengetahuan dan kemandirian (Clara Rosmyati Tia *et al.*, 2023).

Menurut A. Hanafi (2020), pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses pengembangan kebutuhan masyarakat untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan lingkungan mereka. Pemberdayaan anggota koperasi pada umumnya mencakup tiga komponen utama yaitu edukasi finansial (*financial literacy*), monitoring, evaluasi kredit, dan pendampingan usaha.

Kredit Bermasalah pada Koperasi

Menurut Natalia *et al* (2024), kredit bermasalah diartikan sebagai piutang yang tidak tertagih dan mempunyai kriteria yang kurang lancar serta diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/68/KEP/DIR Tanggal 27 Februari 1998, menggolongkan kredit menjadi tiga yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi yang mengalami keterlambatan pembayaran baik pembayaran pokok ataupun pembayaran bunga yang telah tertunggak lebih dari 90 hari dan adanya indikasi kuat bahwa nasabah tidak akan mampu membayar untuk periode selanjutnya. Kredit bermasalah merupakan suatu kredit yang tidak memenuhi standar dan kualitas yang telah ditetapkan (Arthesa & Handiman: 2006).

Menurut Sunindyo & Wijayanti (2010), penyebab timbulnya kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Kelemahan dari Sisi Internal Debitur

Hal ini dipengaruhi oleh, itikad tidak baik dari debitur, menurunnya usaha debitur yang mengakibatkan turunnya kemampuan debitur, debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola keuangan ataupun usahanya secara baik, dan ketidakjujuran debitur dalam penggunaan kredit.

2. Kelemahan dari Sisi Internal Lembaga Keuangan

Itikad tidak baik dari petugas lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi,

kekurangmampuan petugas staf lembaga keuangan dalam pengelolaan pemberian kredit, dan kelemahan dan kurang efektifnya staf lembaga keuangan dalam pengawasan pada nasabah.

3. Kelemahan dari Sisi Eksternal Lembaga Keuangan

Adanya *Force Majeure* (kondisi memaksa) dan adanya akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan (*enviroment*).

Model Pemberdayaan sebagai Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah

Pemberdayaan (*empowerment*), memiliki beberapa model penerapan untuk diberikan kepada anggota sehingga anggota koperasi memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam upaya mencegah terjadinya kredit bermasalah, diantaranya:

1. Model Partisipatif (*Participatory Model*)

Menurut Aziz Muslim (2007), model partisipatif (*participatory model*) merupakan model pemberdayaan yang menekankan keterlibatan aktif dari anggota koperasi dalam proses seluruh kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Menurut Freire (2021) dalam bukunya *Education for Critical Consciousness*, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan sarana untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan membangun tanggung jawab sosial.

2. Model *Asset-Based Community Development* (ABCD)

Model *Asset-Based Community Development* dikembangkan oleh Kretzmann & McKnight (1993), dimana model pemberdayaan ABCD berfokus pada kekuatan aset dan potensi yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan ABCD, adalah model pemberdayaan yang berfokus untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan menggali potensi lokal yang dimiliki masyarakat yang meliputi aset, sosial, ekonomi, dan budaya untuk dikembangkan (Mirza Maulana: 2019).

3. Model *Capacity Building*

Model pemberdayaan *capacity building* adalah model pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok, atau organisasi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya dengan mengadakan berbagai pelatihan, mentoring, sistem pembelajaran yang berkelanjutan dengan menekankan kemampuan dalam mengelola kehidupannya secara mandiri dan efektif (Ma'ruf *et al.*, 2021).

4. Model *Triple Helix*

Model *triple helix* dikembangkan oleh Etzkowitz & Leydesdorff (2000), dimana model ini melibatkan tiga pihak utama dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan yakni pemerintah, industri, dan perguruan tinggi untuk mendorong pembangunan sosial

dan ekonomi melalui inovasi.

5. Model Jemput Bola

Model jemput bola merupakan model pemberdayaan yang dilakukan dengan cara mengunjungi anggota atau calon anggota secara langsung untuk memberikan pelayanan atau melakukan suatu penawaran produk (Puspita Sari *et al.*, 2023). Tujuan utama dari pemberdayaan jemput bola dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendekatkan akses dan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan atau program pemberdayaan dari lembaga terkait. Model pemberdayaan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat karena adanya komunikasi yang intens dan hubungan sosial antar lembaga pemberdaya dan masyarakat sehingga mampu melahirkan kepercayaan dan relasi yang kuat (Yuliana & Rachma Mega: 2023).

6. Model Kemitraan (*Partnership Model*)

Menurut Dian Widi Prasetyo *et al* (2015), kemitraan adalah strategi pemberdayaan yang menghubungkan masyarakat kecil dengan sumber daya ekonomi yang lebih besar. Dengan demikian model kemitraan adalah strategi untuk menjalin kolaborasi dengan tujuan untuk memperoleh modal yang lebih besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pasal 1 ayat 13, yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

7. Model Pengembangan Komunitas (*Community Model*)

Pemberdayaan komunitas dalam pelaksanaannya memadukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan (Jim Ife: 2013). Pemberdayaan berbasis pengembangan komunitas adalah pemberdayaan yang bergantung pada tiga faktor utama yang mendukung jalannya proses pengembangan komunitas yaitu partisipasi, kepemimpinan lokal, dan keberlanjutan program.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai kondisi kredit bermasalah pada koperasi, model pemberdayaan yang diterapkan kepada anggota, dan efektivitas model pemberdayaan dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah di KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante.

Penelitian dilaksanakan pada KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Subjek penelitian meliputi pengurus

koperasi dan anggota kredit bermasalah yang telah mengikuti kegiatan pemberdayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan magang, wawancara dengan narasumber terkait, serta studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan, data kredit dan arsip koperasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai model pemberdayaan yang diterapkan kepada anggota sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah di KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante.

Hasil dan Pembahasan

1. Kredit Bermasalah Pada KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante

Pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante mengalami tren penurunan nominal kredit yang cukup signifikan setiap tahunnya. Penurunan nominal kredit bermasalah yang terjadi pada KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante lahir dari strategi yang diterapkan oleh pihak koperasi dalam meminimalisir pertumbuhan kredit bermasalah akibat ketidakmampuan anggota dalam melakukan pembayaran pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala TP KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante, diketahui bahwa pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante telah menerapkan penilaian kemampuan anggota secara selektif pada tahap pengajuan pinjaman, terutama dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah simpanan dan besaran pinjaman. Kebijakan yang dibuat yaitu pemberlakuan barang jaminan bagi pinjaman yang melebihi simpanan anggota dengan selisih di atas Rp.2.000.000 yang menjadi salah satu bentuk mitigasi risiko kredit bermasalah yang efektif yang dibuat pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante dalam menekan potensi kerugian koperasi. Selain itu, pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante juga melakukan pengawasan pasca pencairan kredit secara berkelanjutan, serta memberikan pendampingan dan pelatihan literasi keuangan kepada anggota melalui kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Kombinasi antara penguatan sistem penilaian dan pengawasan kredit serta pelaksanaan program pemberdayaan anggota yang diterapkan secara berkelanjutan oleh KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante mampu menjadi strategi efektif dalam menekan risiko pertumbuhan kredit bermasalah.

2. Kondisi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Anggota Koperasi KSP CU Bahtera Sejahtera Tempat Pelayanan Kewapante

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepada anggota koperasi oleh pihak KSP CU Bahtera

Sejahtera TP Kewapante dilakukan secara intens dan rutin setiap tahun dengan mengadakan pembentukan Komunitas Teritori sebagai strategi awal dalam memperkuat pengawasan dan pendampingan anggota, pembentukan Kelompok Binaan (Pokbin) sebagai upaya peningkatan usaha anggota dengan mengadakan kegiatan diklat melalui pelatihan, pendidikan dan pendampingan usaha produktif serta adanya layanan pinjaman usaha produktif yang diberikan kepada anggota dalam kelompok binaan dan UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya perencanaan dan pelaksanaan yang jelas yang dilakukan oleh pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante dalam meningkatkan kapasitas anggota melalui kegiatan pemberdayaan dengan mengadakan pelatihan, pendidikan dan pendampingan sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah yang terjadi akibat kurangnya pemahaman anggota dalam mengelola dan mengontrol keuangan ataupun usahanya secara baik serta mampu melunaskan pinjaman yang sebelumnya tertunggak.

3. Model Pemberdayaan Anggota Koperasi Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah Pada KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante

Berdasarkan hasil wawancara bersama Deputy Diklat dan Pemberdayaan KSP CU Bahtera Sejahtera, diketahui bahwa model pemberdayaan yang diterapkan oleh pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante masih bersifat suatu pola pemberdayaan yang dilaksanakan pada kebutuhan anggota dan kepentingan koperasi tanpa adanya suatu landasan teori, dan aturan yang mengikat. Faktor inilah yang membuat pelaksanaan program pemberdayaan anggota yang diterapkan belum mempunyai kepastian model pemberdayaan yang jelas sehingga kegiatan pemberdayaan yang diterapkan berjalan tanpa memiliki sebuah model yang berlandaskan pada teori ataupun suatu aturan yang mengikat.

Melihat dari tujuan pelaksanaan program pemberdayaan yang dijalankan kepada anggota untuk meningkatkan kapasitas kemampuan anggota dalam mengelola dan mengontrol keuangan serta usaha anggota secara baik, maka model pemberdayaan yang paling sesuai diterapkan oleh lembaga KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante adalah menggunakan model pemberdayaan berbasis peningkatan kapasitas anggota (*capacity building*). Model pemberdayaan *capacity building* dipandang relevan untuk diterapkan oleh pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante karena masih berorientasi pada tujuan koperasi dalam penguatan kapasitas anggota secara berkelanjutan. Model ini menekankan pada peningkatan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*) anggota sebagai subjek utama pemberdayaan, sehingga anggota tidak hanya bergantung pada layanan simpan pinjam, tetapi juga mampu mengelola keuangan dan aktivitas ekonominya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Dalam teori keagenan, pendekatan ini berfungsi sebagai mekanisme penyalarsan

kepentingan (*alignment of interest*), karena peningkatan kapasitas anggota akan berdampak langsung pada kemampuan anggota dalam mengelola pinjaman dan memenuhi kewajiban angsuran. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara bersama anggota koperasi yang mengalami penunggakan pembayaran dimana setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan khususnya pelatihan literasi keuangan, menjadi paham dan mampu untuk mengatur keuangan dan bisa menyisihkan sebagian uang untuk keperluan hidup dan pembayaran pinjaman.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Model Pemberdayaan Anggota KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante

Pelaksanaan program pemberdayaan anggota di KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante didukung dengan adanya komitmen kelembagaan dalam menjalankan pemberdayaan bagi anggota sebagai bagian integral dari fungsi koperasi. Hal ini tercermin dari perencanaan program pemberdayaan yang dilakukan secara rutin setiap tahun, peningkatan jumlah kegiatan pendidikan dasar dan pelatihan, serta keberlanjutan pendampingan kepada anggota melalui Kelompok Teritori dan Kelompok Binaan. Pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante juga menghadirkan tenaga pendamping dan narasumber yang kompeten dalam bidangnya dan memahami secara baik karakteristik kebutuhan. Hal ini membuat materi pendidikan dan pelatihan lebih aplikatif dan mudah diterapkan oleh anggota dalam pengelolaan keuangan maupun usaha. Dampak dari faktor ini terlihat dari pengakuan anggota yang menyatakan adanya peningkatan pemahaman dalam mengatur keuangan, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menggunakan pinjaman sesuai perencanaan dan mampu melunaskan kewajiban pinjaman setelah mengikuti program pemberdayaan.

Disisi lain, ditemukan juga terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada anggota. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan akses ke wilayah anggota akibat kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang belum memadai. Kendala ini menyebabkan intensitas pendampingan belum dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kelompok Teritori, sehingga tidak semua anggota memperoleh layanan pemberdayaan dengan frekuensi dan kualitas yang sama. Dalam mengatasi keterbatasan akses wilayah yang belum memadai akibat kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang tidak mendukung, KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante perlu menerapkan strategi pemberdayaan yang adaptif dan berbasis kondisi lokal. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah optimalisasi peran Kelompok Teritori sebagai perpanjangan tangan koperasi dalam pelaksanaan pendampingan. Melalui penguatan peran pimpinan wilayah, kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan secara lebih dekat dengan anggota tanpa harus selalu mengandalkan kehadiran langsung staf koperasi. Selain itu, koperasi juga dapat menerapkan model pendampingan berbasis klaster wilayah, yaitu dengan memetakan anggota

berdasarkan tingkat aksesibilitas dan kebutuhan pemberdayaan. Wilayah yang sulit dijangkau dapat diberikan pendampingan secara berkala namun terjadwal dengan baik, sementara wilayah yang mudah diakses diberikan pendampingan rutin. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya koperasi secara lebih efisien dan merata.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian selama magang pada KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi pelaksanaan pemberdayaan anggota menunjukkan perkembangan yang positif dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah anggota yang terlibat dalam komunitas teritori, terbentuknya kelompok binaan (pokbin), serta bertambahnya intensitas kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Hal ini menunjukkan adanya usaha yang dilakukan oleh pihak KSP CU Bahtera Sejahtera dalam meningkatkan kapasitas anggota agar mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan dan usaha, sehingga memitigasi ketidakmampuan membayar pinjaman anggota akibat pengelolaan uang yang keliru.
2. Adanya keberhasilan anggota dalam mengontrol dan mengatur keuangan setelah mengikuti program pemberdayaan yang diberikan oleh pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante.
3. Model pemberdayaan anggota yang dikembangkan oleh pihak KSP CU Bahtera Sejahtera TP Kewapante masih bersifat fleksibel dan berbasis kebutuhan anggota, sehingga belum adanya kebijakan khusus terkait pelaksanaan program pemberdayaan kepada anggota.
4. Adanya komitmen dan konsistensi lembaga dalam menetapkan program pemberdayaan secara rutin kepada anggota.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Koperasi

Koperasi diharapkan untuk menjadikan program pemberdayaan anggota sebagai strategi preventif yang terintegrasi dengan kebijakan kredit. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam pendidikan pengelolaan keuangan dan pendampingan usaha, agar anggota memiliki kemampuan dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban kredit. Pihak Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Bahtera

Sejahtera juga diharapkan untuk membuat dan menetapkan suatu model pemberdayaan bagi anggota dengan dasar aturan atau suatu landasan teori yang mengikat sehingga menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

2. Bagi Anggota Koperasi

Anggota koperasi diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui kegiatan pemberdayaan terkait pengelolaan keuangan dan usaha secara benar dan bertanggung jawab.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan kajian mengenai pemberdayaan anggota dengan menambahkan variabel lain yang memengaruhi kredit bermasalah, serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif

Daftar Pustaka

- Arisandi Arisandi, Wilhelmina Mitan, & Siktania Maria Diliana. (2023). Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Kredit Macet Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 251–261.
- Aziz, M. (2018). Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aplikasia*, 1(1).
- Bank Indonesia. (1998). *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/68/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kolektibilitas Kredit*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bari, A., Farid, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2025). Keuangan Koperasi Kspgs Nuri Cabang Pasean Pamekasan. *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 843–853.
- Barombo, A. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Credit Union (CU) Studi Pada CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak. *Jurnal Program Studi Ilmu Sosial*, 2(0002), 1–17.
- Batu Bara, M., Octaviani, W., Manurung, C. M., Nabilla Putri, D., & Alawiyah Matondang, K. (2025). Tinjauan Yuridis dan Ekonomis terhadap Perbedaan Jenis-Jenis Koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan Implementasinya. *Journal Of Social Science Research*, 5, 927–939.
- Clara Rosmyati Tia, Wilhelmina Mitan, & Pipiet Niken Aurelia. (2023). Peranan Koperasi Sangosay Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Cabang Maumere. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(4), 296–312.
- Eade, D. (1997). *Capacity-building: An approach to people-centred development*. Oxfam.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research policy*, 29(2), 109-123.

- Fahmy, A. Y. (2013). *Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Fathorrozi, M. (2010). *Ekonomi koperasi: dilengkapi kajian teoritis manfaat berkoperasi*. Jember University Press.
- Freire, P. (2021). *Education For Critical Consciousness*.
- Gracela Pinkan Antou, Yuliana Anggreani Dua Delang Kolit, Thadeus Fransesco Quelmo Patty, & Elisabeth Yessi Da Rato. (2025). Analisis Rasio Keuangan Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting. *Jurnal Projemen UNIPA*, 12(2), 170–181.
- Hanafi, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Nanggela Kec. Greged Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1(1), 1-8.
- Huybrechts, B., Nelson, D., Nelson, T., O'Shea, N., & Dufays, F. (2025). Conform and Oppose through Numbers: Quantifying Hybrid Organizations at the International Cooperative Alliance. *Journal of Management Studies*, 62(7), 2487–2516.
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world*. Cambridge University Press.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Statistik Koperasi Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kretzmann, J., & McKnight, J. P. (1996). Assets-based community development. *Nat'l Civic Rev.*, 85, 23.
- Ma'ruf, M. M., Ikhbaluddin, I., Suropto, S., & Abdurrohm, A. (2021). Pengembangan kapasitas (capacity building) usaha kecil dan menengah bidang pertanian di kecamatan rancabungur kabupaten bogor. -3P (*Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*), 6(1), 16-32.
- Mahendrawati, N. L. M., Wisnumurti, A. G. O., Mahaputra, I. G. A., & Mandasari, I. C. S. (2022). Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. *International Journal of Community Service Learning*, 6(3), 308–316.
- Masiyah Kholmi. (2017). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi. *Journal of Innovation in Business & Economics*, 13.
- Miles, M. B. D. A. (1992). Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode–metode Baru*, 2829-0747.
- Mirza, M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambu Kaliurang. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259.

- Mujani, S. (2012). *Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian PSAK No. 27) Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mambaul Hidayah di Siak. 27* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Murti, A. D., Sheviyani, H., & Desiree, H. S. (2023). As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 2(2), 153–161.
- Mustangin, M. (2018). Hasil Pemberdayaan Masyarakat Oleh Koperasi Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Daerah Cepogo. *Share: Social Work Journal*, 8(1), 46-54.
- Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, P. R., & Hasyim, H. (2024). Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 522-530.
- Natalia, N., Mointy, R., & Nurmega, N. (2024). Analisis Kredit Bermasalah dan Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan pada PT. Bank BTPN Tbk. *Journal of Applied Management and Business Research (JAMBiR)*, 4(2), 162–172.
- Prasetyo, D. W., Fahmi, I., & Wibisono, Y. (2015). the Model and Performance of Partnership Between Seed Company and Farmers. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(1), 1–11.
- Puspitasari, L. F. (2023). *Efektivitas Pelayanan Jemput Bola Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di Kspps Bmt Ugt Nusantara Cabang Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Rato, M. E. Da, Mitan, W., & Lamawitak, P. L. (2023). Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 238–250.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perkoperasian*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Sugiyanto. (1995). Penilaian Keberhasilan Koperasi dalam Perspektif Keuangan Sesuai dengan Karakteristik dan Tujuan. *Pemikiran Untuk Koperasi Dan UMKM Berkinerja*, 25, 87–96.
- Sulaiman, A. I., Chusmeru, C., & Kuncoro, B. (2019). The Educational Tourism (Edutourism) Development Through Community Empowerment Based on Local Wisdom and Food Security. *International Educational Research*, 2(3), p1.

- Sunindyo, A., & Wijayanti, A. A. (2010). Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang Pattimura Unit Jrahah. *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang*, 5(1), 54-59.
- Suwangsih, I., Sari, A. K., Wihara, D. S., Kusmayati, N. K., & Kurniawati, Y. (2024). Edukasi Perkoperasian dan Sistem Tanggung Renteng Pada Anggota Koperasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(2), 10–17.
- Tahiya, S., & Hasan, M. (2010). Koperasi 1: Pengantar, Sejarah Ideologi, dan Perkembangannya di Indonesia.